

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Piala Dunia atau secara resmi disebut Piala Dunia FIFA (*Fédération Internationale de Football Association*), merupakan turnamen empat tahunan yang menentukan juara dunia dalam olahraga sepak bola. Kompetisi ini diselenggarakan pertama kali pada tahun 1930¹. Pada tahun 2010, Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022². Sebagai negara Timur Tengah pertama yang mengelat Piala Dunia FIFA, Qatar berhasil menyisihkan negara kandidat lainnya seperti Australia, Jepang dan Korea Selatan³. Qatar yang memiliki penduduk sekitar 2 juta membuat Qatar harus membutuhkan pekerja yang sangat banyak, hal tersebut membuat Qatar mencari pekerja migran.

Setelah pengumuman terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, dalam mempersiapkan hal tersebut Qatar melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran mulai dari pembangunan stadion bertaraf internasional, pelabuhan, bandara, rumah sakit, jalan, dan beberapa tempat wisata.

Namun di tengah euforia terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar mendapat sorotan internasional akibat pelanggaran HAM selama persiapan Piala Dunia FIFA 2022. Fasilitas untuk Piala Dunia 2022 yang sedang dibangun turut sama oleh para pekerja migran dilakukan dalam kondisi yang tidak manusiawi. Mereka tinggal di tempat yang tidak layak, ditipu mengenai upah mereka, dan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk⁴.

Kondisi yang tidak manusiawi itu dapat dilihat Ketika para pekerja migran diharuskan bekerja dibawah paparan sinar matahari dengan suhu 50 derajat Celcius. *Human Right Watch* (HRW) melaporkan terdapat puluhan pekerja yang mati akibat suhu ekstrim tersebut pada

¹ Encyclopedia Britannica. World Cup Football. [World Cup | History & Winners | Britannica](#) diakses 11 februari 2025

² Dian Hapsari, Ika Putranti & Marten Hanura. Aktivisme Advokasi Amnesty International dalam Menghilangkan Praktik Perbudakan Modern di Qatar: Studi Kasus "Hidden Crime" dibalik Persiapan Piala Dunia 2022. *Journal of International Relations*, Vol. 8, No. 3. 2022. hal. 472.

³ Joel Rookwood. Access, security and diplomacy: Perceptions of soft power, nation branding and the organisational challenges facing Qatar's 2022 FIFA World Cup. *Sport, Business and Management*. Vol. 9, No. 1. 2019. hal. 27.

⁴ Prakasa, A. P. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran pada Piala Dunia Tahun 2022 di Qatar. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 4(1), 119-145.

tahun 2004, di salah satu proyek pembangunan fasilitas Piala Dunia 2022⁵. *International Trade Union Confederation* (ITUC) mengungkapkan adanya 1.200 kematian pekerja migran di Qatar hingga tahun 2014. Terkait kasus kematian ini, ITUC memprediksi bahwa akan ada 4.000 pekerja migran yang mati tepat sebelum dimulainya kick-off perdana Piala Dunia 2022⁶.

Instrumen Internasional yang memberikan rumusan yang tegas tentang Hak Asasi Manusia adalah Pasal 6 ICCPR (*International Covenant Civil and Political Rights*). Pasal 6 ayat (1) ICCPR tersebut menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak melekat untuk hidup⁷. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang boleh merampas hak kehidupannya. Hak dasar tersebut adalah hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk terbebas dari segala bentuk penindasan. Hak-hak ini berlaku secara universal dan harus dihormati oleh semua orang⁸. Dalam Statuta FIFA Pasal 3, FIFA berkomitmen untuk menghormati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan akan berusaha untuk mempromosikan perlindungan ini.

Sejak 2017, pemerintah Qatar telah mengesahkan beberapa undang-undang baru yang bertujuan untuk memberi kepastian hukum bagi pekerja migran, termasuk memperkenalkan undang-undang bagi pekerja rumah tangga, membentuk komite perselisihan perburuhan baru, dan membentuk dana tunjangan dan asuransi pekerja⁹. Qatar juga telah meratifikasi dua perjanjian hak asasi manusia internasional yang penting, yaitu ICCPR dan ICESCR serta menandatangani perjanjian dengan *United Nations International Labour Organisation* (ILO). Pada tahun 2020, Qatar telah membuat kemajuan penting lebih lanjut, termasuk mengakhiri persyaratan Sertifikat Tanpa Keberatan, yang berarti semua pekerja sekarang harus dapat berganti pekerjaan tanpa

⁵ Agustama, M. F., Sunarko, B. S., & Albayumi, F. (2021). Upaya Fifa dalam Melindungi Hak Pekerja Migran di Qatar Menjelang Piala Dunia 2022. *Electronical Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL)*, 8(2), 74-82.

⁶ ITUC, 2013. *Worl Cup 2022 In Qatar: Talks Between FIFA, German Football Federation And Trade Unions Add to Pressure for Qatar Labour Standards Reform*. <https://www.ituc-csi.org/word-cup-2022-in-qatar-talks>. (Diakses pada 23 Maret 2025)

⁷ Pasal 6 ayat (1) ICCPR (*International Covenant Civil and Political Rights*). Tahun 2005 tentang Hak Asasi Manusia

⁸ Ni Putu Rai Yuliarti & Dewa Gede Sudika Mangku. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Trafficking Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Internasional Kriminologi dan Sosiologi* . Vol. 9. 2020. hal. 1397

⁹ International Labour Organization. Regulatory Framework Governing Migrant Workers. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/legaldocument/wcms_728266.pdf

izin majikan mereka, dan memperkenalkan upah minimum wajib¹⁰. Namun dengan adanya laporan-laporan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap pekerja migran Piala Dunia menunjukkan kegagalan Qatar serta FIFA dalam menegakkan hukum perburuhan dan menghukum pihak yang menyalahgunakan pekerja mereka.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peran hukum internasional dalam kasus pelanggaran HAM terhadap pekerja migran yang terjadi dalam persiapan Piala Dunia Qatar 2022.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi terhadap pekerja migran selama persiapan piala dunia Qatar 2022?
2. Bagaimana peran hukum internasional dalam kasus pelanggaran HAM terhadap pekerja migran yang terjadi dalam persiapan Piala Dunia Qatar 2022?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam persiapan Piala Dunia Qatar 2022.
2. Untuk menganalisis peran hukum internasional dalam kasus pelanggaran HAM terhadap pekerja migran yang terjadi dalam persiapan Piala Dunia Qatar 2022.

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan penulisan ini dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan gagasan dalam mengembangkan bidang ilmu hukum, terutama dalam konteks penegakan hukum internasional, khususnya dalam mengatasi tindak pidana pelanggaran ham dalam persiapan pelaksanaan piala dunia qatar 2022 ditinjau dari hukum internasional.
 - b. Untuk memperdalam teori-teori yang dipelajari selama menjalani program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dan juga untuk memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut tentang upaya pencegahan terhadap tindak pidana

¹⁰ Amanda Garret. The End of Kafala? Evaluating Recent Migrant Labor Reforms in Qatar. Georgetown Journal of International Affairs. Vol. 21. 2020. hal. 204.

pelanggaran ham dalam persiapan pelaksanaan piala dunia qatar 2022 ditinjau dari hukum internasional.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai referensi pustaka dan sebagai sumber informasi bagi peneliti lain dalam menyusun karya ilmiah yang relevan dengan judul diatas.
- b. Dapat menjadi kontribusi bagi lembaga pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia dan dalam upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana pelanggaran ham dalam persiapan pelaksanaan piala dunia qatar 2022 ditinjau dari hukum internasional.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk membandingkan, hasil penelitian sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Nama Penulis	: Patra Kulu Tandirerung
Judul Tulisan	: Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Ham Berat Dalam Konflik Di Suriah
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2012
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan 1. Bagaimana Tinjauan Hukum Internasional terhadap Pelanggaran HAM berat dalam konflik di Suriah? 2. Bagaimana mekanisme untuk mengadili Pelaku Pelanggaran HAM berat dalam konflik di Suriah?	1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi terhadap pekerja migran selama persiapan piala dunia Qatar 2022? 2. Bagaimana peran hukum internasional dalam kasus pelanggaran HAM terhadap pekerja migran yang terjadi dalam persiapan Piala Dunia Qatar 2022?
Metode Penelitian	: Normatif
Hasil & Pembahasan	: Dari skripsi tersebut, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam pokok pembahasan. Penelitian yang diuraikan diatas fokus membahas mengenai Tinjauan Hukum

Internasional Terhadap Pelanggaran Ham Berat Dalam Konflik di Suriah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan mengenai pelanggaran ham dalam pelaksanaan piala dunia qatar 2022 ditinjau dari hukum internasional.

Nama Penulis	: Al Fitra Bayu Risandhi
Judul Tulisan	: Upaya Amnesti Internasional Dalam Mengatasi Pengeksploitasian Pekerja Migran Di Qatar Terkait Pembangunan Stadion Fifa World Cup 2022
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan 1. Bagaimana langkah yang diambil Amnesti Internasional dalam merespon kasus pengeksploitasian tenaga kerja migran yang bekerja di Qatar? 2. Bagaimana dampak dari peran Amnesti Internasional dalam mengatasi kasus eksploitasi pekerja migran di Qatar?	1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi terhadap pekerja migran selama persiapan piala dunia Qatar 2022. 2. Bagaimana peran hukum internasional dalam kasus pelanggaran HAM terhadap pekerja migran yang terjadi dalam persiapan Piala Dunia Qatar 2022?.
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan : Dari skripsi tersebut, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam pokok pembahasan. Penelitian yang diuraikan diatas fokus membahas mengenai peran Amnesti Internasional dalam mengatasi kasus eksploitasi pekerja migran di Qatar. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan mengenai pelanggaran ham dalam pelaksanaan piala dunia qatar 2022 ditinjau dari hukum internasional.	

Dari seluruh uraian keaslian penelitian yang dipaparkan, maka menurut penulis tidak ditemukan persamaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yang penulis kaji.

E. Landasan Teori / Konseptual

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAMnya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM¹¹.

Hak asasi manusia juga telah disepakati sebagai hukum internasional yang dapat menjadi standar dan pedoman yang kuat terhadap negara dalam memperlakukan individu-individu di dalam wilayah yurisdiksinya. Meskipun hak asasi manusia secara internasional telah diterima sebagai konsepsi dasar perubahan umat manusia, namun dalam praktiknya pelanggaran hak asasi manusia masih selalu terjadi, bahkan dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktik-praktik sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas². Tuntutan untuk menegakkan HAM kini sudah sedemikian kuat, baik dari dalam negeri maupun melalui tekanan dari dunia internasional, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi¹².

¹¹ Jurnal Pendidikan Mandala Vol. 3 No. 3 ISSN 2548-5555, Desember 2018, hal.5

¹² Edy Sunaryo Berutu, "Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut Kuhap Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia", Lex Crimen Vol. VI No. 6, Agustus 2017, hal.82-92.

2. Pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM biasa

Pelanggaran HAM berat adalah tindakan yang memiliki dimensi skala dan intensitas yang sangat serius sehingga dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional, terutama kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM yang berat mencakup antara lain, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan¹³

Genosida merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) paling berat karena secara langsung menyerang hak fundamental manusia, yaitu hak untuk hidup dan hak atas martabat kemanusiaan. Istilah genocide pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin tahun 1944, yang menggabungkan kata genos (bahasa Yunani, berarti ras atau suku) dan caedere (bahasa Latin, berarti membunuh). Lemkin mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang bertujuan menghancurkan kelompok manusia tertentu secara sistematis berdasarkan identitas kebangsaan, etnis, ras, atau agama¹⁴

Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat karena dilakukan secara meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil, baik pada masa damai maupun perang. ciri utamanya adalah adanya serangan terorganisasi oleh negara atau organisasi politik yang ditujukan untuk menindas, menghancurkan, atau menghilangkan kelompok tertentu¹⁵

Selain itu, kejahatan ini tidak memerlukan adanya unsur diskriminasi rasial atau etnis seperti genosida. Fokus utamanya terletak pada pola tindakan sistematis terhadap populasi sipil, bukan hanya perbuatan individu. Karena skalanya yang luas dan dampaknya terhadap masyarakat internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai *jus cogens*, yaitu norma hukum internasional yang bersifat mengikat mutlak dan tidak dapat disimpangi oleh negara manapun¹⁶

¹³ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Sekretariat Negara, 2000).

¹⁴ Lemkin, Raphael. Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1944.

¹⁵ Bassiouni, M. Cherif. Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

¹⁶ Orakhelashvili, Alexander. Peremptory Norms in International Law. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Karakteristik pelanggaran HAM berat adalah terjadinya tindakan terorganisir, seringkali melibatkan aktor negara atau pihak berkuasa, berdampak luas, dan menimbulkan penderitaan massal. Karena sifatnya sebagai extraordinary crimes, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dilakukan melalui mekanisme khusus, yakni Pengadilan HAM permanen atau *ad hoc*¹⁷

Sedangkan pelanggaran HAM biasa adalah tindakan yang menghalangi atau merampas hak seseorang, tetapi tidak bersifat sistematis maupun meluas. Bentuknya bisa berupa diskriminasi, pencemaran nama baik, perampasan hak milik, penahanan tanpa prosedur hukum yang benar, atau pembatasan kebebasan berpendapat. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM biasa umumnya dilakukan melalui mekanisme hukum nasional, misalnya peradilan pidana, perdata, atau administrasi¹⁸

Karakteristik pelanggaran HAM biasa Adalah bersifat insidental atau terisolasi, pelaku biasanya individu atau kelompok kecil, tidak menunjukkan pola yang sistematis, dan penyelesaiannya dapat melalui pengadilan umum atau mekanisme administrasi negara¹⁹

Perbedaan mendasar antara pelanggaran HAM berat dan biasa terletak pada skala, intensitas, pola, serta konsekuensi hukum. Pelanggaran berat menuntut yurisdiksi khusus (Pengadilan HAM) dan pendekatan pidana internasional, sedangkan pelanggaran HAM biasa diselesaikan melalui proses peradilan nasional reguler²⁰

3. Pelanggaran HAM *by commission* dan *by omission*

Zainal Abidin mendefinisikan bahwa “Pelanggaran hak asasi manusia adalah pelanggaran kewajiban negara menurut perjanjian internasional. Negara dapat melanggar kewajibannya baik dengan tindakannya sendiri (*acts of commission*) atau dengan kelalaian (*acts of omission*)²¹

Menurut Eko Riyadi secara konseptual, pelanggaran HAM hanya dapat diletakkan pada negara sebagai pengembalian kewajiban

¹⁷ International Criminal Court, Rome Statute of the International Criminal Court (The Hague: ICC, 1998); lihat juga Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁸ Nurhidayatulloh, Gross Violations of Human Rights, Universitas Sriwijaya, 2015.

¹⁹ . Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

²⁰ G.E. Yudhoyono, “Genosida sebagai Pelanggaran HAM,” *Jurnal Juinhum* 12, no.2 (2024): 133–150.

²¹ Zainal Abidin, Pelanggaran HAM Dan Hak Korbam, Dalam Panduan Bantuan Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, h. 314

(*duties barrier*). Pelanggaran tersebut dapat terjadi dengan perbuatannya sendiri/aktif (*act of commission*) ataupun karena kelalaiannya sendiri/pasif dan/atau pembiaran (*act of omission*)²², dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pelanggaran HAM secara aktif (*act of commission*), merupakan pelanggaran yang terjadi ketika negara melakukan tindakan langsung untuk turut campur dalam mengatur atau mengintervensi hak-hak warga negara yang semestinya dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Pelanggaran *HAM by commission* terhadap Pembela HAM terjadi ketika misalnya negara bertindak aktif untuk melarang Pembela HAM melakukan demonstrasi damai padahal Pembela HAM berhak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat.
2. Pelanggaran HAM akibat kelalaian dan/atau pembiaran (*act of omission*), merupakan pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi dan melindungi HAM, namun negara justru tidak melakukan suatu tindakan atau bertindak pasif atau gagal mengambil tindakan untuk melindungi dan memenuhi HAM.

B. Piala Dunia

1. Pengertian Piala Dunia

Piala Dunia merupakan sebuah turnamen olahraga sepak bola terbesar di dunia yang diselenggarakan oleh Federation International de Football Association (FIFA). Piala Dunia melibatkan banyak negara didalamnya. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap empat tahun sekali sejak turnamen 1930. Piala Dunia ini merupakan salah satu kompetisi olahraga yang paling banyak disaksikan di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dengan jumlah penonton 715,1 juta orang di seluruh dunia menyaksikan pertandingan final Piala Dunia FIFA 2006 yang digelar di Jerman²³.

Dalam kajian Hubungan Internasional, Piala Dunia dapat dikategorikan sebagai *Mega Sporting Event* (MSE). *Mega Sporting Event* merupakan sebuah acara olahraga dalam skala internasional yang diselenggarakan oleh otoritas khusus dan menghasilkan dampak yang sangat tinggi di berbagai bidang, seperti ekonomi,

²² Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Rajawali Press, Depok, 2018, h. 69-71.

²³ "2006 FIFA World Cup broadcast wider, longer and farther than ever before" <https://www.fifa.com/> diakses pada 16 Desember 2024

pariwisata, infrastruktur, dan lain-lain bagi tuan rumah karena signifikansi acara tersebut²⁴.

2. Penentuan Tuan Rumah Piala Dunia

Syarat menjadi tuan rumah piala dunia berdasarkan kriteria FIFA di antaranya, pertama terkait dengan keamanan yang secara khusus meliputi stabilitas politik maupun kepastian hukum. Kedua terkait dengan kesiapan infrastruktur, dimana standarisasi alat pekerjaan maupun tingkat keamanan serta kenyamanan akses menuju maupun di stadion itu sendiri harus memenuhi standar internasional. Ketiga, perihal HAM, dimana setiap hak hak asasi tiap individu harus di junjung tinggi²⁵.

C. Pekerja Migran

1. Pengertian Pekerja Migran

Migrasi berarti “pindah ke tempat lain.” Pergerakan orang-orang ini dapat terjadi di dalam sebuah negara yang disebut sebagai “migrasi internal”. Migrasi juga dapat terjadi ketika orang-orang berpindah dari sebuah negara ke negara lain disebut sebagai “migrasi eksternal” atau “emigrasi”²⁶. Migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan/migrasi yang dilakukan orang dari sebuah tempat ke tempat lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. Ketika bermigrasi, mereka diklasifikasikan sebagai “pekerja migran”. Migrasi perburuhan mencakup berbagai jenis pekerja migran, mulai dari pekerja kontrak yang kurang terampil hingga semi dan sangat terampil. Dalam konteks migrasi perburuhan, negara-negara tempat para migran berasal disebut sebagai “negara pengirim” dan negara yang dituju disebut sebagai “negara tujuan” atau “negara tuan rumah.” Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organisation/ILO*) mendefinisikan seorang “pekerja migran”, sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri,

²⁴ Pramana, A., Darmastuti, A., Simbolon, K. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Piala Dunia Qatar 2022. Vol. 1, No.1. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

²⁵ Muh Risky Agasta. 2021. *Terpilihnya Qatar Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2022*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²⁶ Magassing, A. M., Noor, S. M., Sakharina, I. K., Laitupa, S., & Permatasari, V. A. UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA128. GEOPOLITIK DUNIA KONTEMPORER: PERSPEKTIF DAN PENGALAMAN INDONESIA, 86.

termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran, untuk bekerja²⁷.

Pekerja migran dapat berasal dari berbagai latar belakang dan sektor pekerjaan, seperti pekerja rumah tangga, pekerja konstruksi, pekerja kasar, pekerja terampil, pekerja di sektor industri, atau pekerja di sektor pertanian. Mereka meninggalkan negara asalnya untuk mencari pekerjaan di negara tujuan yang mungkin memiliki kekurangan tenaga kerja dalam sektor tertentu, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi setiap tempat dan daerah seringkali berbeda satu dengan lainnya, hal ini menyebabkan masyarakat sering berpindah tempat untuk bekerja yang disebabkan oleh faktor ekonomis²⁸.

Pal Bite mengungkapkan faktor lain yang mendorong proses migrasi dan seseorang menjadi pekerja migran adalah kedekatan budaya dan etnis²⁹. Jadi secara keseluruhan pekerja migran memiliki kecenderungan untuk memilih negara tujuan berdasarkan aspek finansial, kedekatan etnis & budaya, agama, dan bahasa. Namun, aspek-aspek tersebut tidak mutlak dan dapat mengalami perubahan bergantung pada kondisi pekerja migran.

2. Hak-Hak Pekerja Migran

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran merupakan instrumen hukum internasional yang penting dalam melindungi hak-hak pekerja migran. Konvensi ini mengatur definisi pekerja migran, hak-hak yang harus dilindungi, dan kewajiban negara-negara untuk melindungi hak-hak tersebut. Implementasi konvensi ini dapat beragam di tingkat nasional, tergantung pada kebijakan dan upaya hukum yang diambil oleh negara-negara yang meratifikasi konvensi³⁰

2.1. *International Convention on the Protection of the Rights of All Workers and Members of Their Families*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Danang Alvianto, "Tinjauan Yuridis Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Kejahatan Kemanusiaan Tenaga Kerja Indonesia Di Myanmar)", *Journal Evidence Of Law*. Vol 2 No 2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

²⁹ Bite, P., Konczos Szombathelyi, M., & Vasa, L. (2020). *The concept of labour migration from the perspective of Central and Eastern Europe. Economics & Sociology*, 13(1), 197–216.

³⁰ Danang Alvianto, "Tinjauan Yuridis Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Kejahatan Kemanusiaan Tenaga Kerja Indonesia Di Myanmar)", *Journal Evidence Of Law*. Vol 2 No 2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Workers and Members of Their Families*) merupakan hasil akhir dari diskusi, laporan, dan rekomendasi yang telah berlangsung selama beberapa tahun mengenai isu hak-hak pekerja migran. Konvensi ini menegaskan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya untuk mendapatkan perlindungan selama proses persiapan, pemberangkatan, selama bekerja, dan sampai kembalinya ke Negara asalnya. Pada tanggal 18 Desember 1990 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158 dan awalnya diratifikasi oleh 20 Negara, kemudian Konvensi ini berlaku pada tanggal 1 Juli 2003 setelah negara ke-20 meratifikasinya.

Konvensi ini berlaku bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa membedakan apa pun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, Bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lainlain, kebangsaan, asal-usul etnis atai sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, dan status kelahiran atau lain-lain. Konvensi ini juga mencakup seluruh pekerja migran selama proses dan tempat serta semua status migrasi, yang berdokumen ataupun yang tidak berdokumen atau tak regular.³¹

2.2. *International Labour Organization*

International Labour Organization merupakan badan dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) yang berfokus untuk mendorong dan mewujudkan terciptanya kesempatan kerja bagi buruh untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, adil, aman dan bermartabat. ILO bertanggungjawab atas penyusunan dan pengawasan standar ketenagakerjaan internasional. Salah satu tujuan dibentuknya ILO adalah melindungi kepentingan para pekerja migran di negara asing dengan melahirkan instrument-instrumen perjanjian internasional mengenai pekerja migran. ILO adalah satu-satunya badan “tripartit” PBB yang mengandung perwakilan pemerintah,

³¹ Lahia Jeremy Chandra. *et al. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Pekerja Migran Tahun 1990*. Lex Privatum Vol 13. N0. 01.2024. Fakultas Hukum Unsrat.

pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program berkaitan dengan pekerja migran.³²

F. Kerangka Pikir



³² Sekilas tentang ILO, URL:

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/documens/publication/wcms_098256.pdf (Cited, 8 Desember 2024)

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, adalah suatu pendekatan yang menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama dan acuan dasar dalam penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji, menganalisa dan/atau menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan terhadap isu hukum yang tengah dikaji atau tengah ditangani³³.
2. Pendekatan konseptual atau *conseptual approach* adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin dan pandanganpandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menggunakan doktrin-doktrin dan pandanganpandangan tersebut bagi para peneliti untuk mengeluarkan gagasan berupa konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang tengah dikaji³⁴.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang Penulis kumpulkan melalui studi kepustakaan serta akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan otoritas (*autoritatif*)³⁵. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusanputusan hakim³⁶.
2. Bahan Hukum Sekunder, memuat semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang bersifat melengkapi dan memperjelas bahan hukum primer³⁷. 43 Adapun bahan hukum

³³ Kadarudin, 2021, Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal), Semarang: Formaci, hlm. 106

³⁴ *Ibid*, hlm. 110.

³⁵ Zainuddin Ali, 2021, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

³⁶ Peter Mahmud Marsuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pradana Media Group, hlm. 181.

³⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 54.

dalam penelitian ini terdiri dari semua bentuk publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi meliputi buku-buku teks termasuk skripsi, tesis dan disertasi, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Publikasi tersebut berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagain yang berfungsi sebagai petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum primer³⁸.

3. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan intenet.

C. Teknik Pengumpulan Badan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode penelitian hukum normatif, dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan (*literature research*).

D. Analisis Badan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini berupa teori-teori terkait Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Right to Self Determination*) yang akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan kenyataan dengan praktiknya di beberapa negara, serta peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang kemudian disajikan secara deskriptif.

³⁸ *Ibid.*